



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No. 337/Pdt.P/2016/PN.Kpn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

YAYUK SRISUYANTI

Lahir di Malang 30 Maret 1982, Umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, agama Islam, beralamat Dusun Kedungboto, RT.001 RW.003, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas permohonan ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register 337/Pdt.P/2016/PN Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama FERRY YULIANTO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 578/140/VI/2009 tertanggal 21 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan pakis Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-13022015-0021 atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRI SUYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT-13022015-0021 atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 337Pdt.G/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRI SUYANTI dibetulkan menjadi atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang, pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRISUYANTI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya ;

- Bahwa, guna pembetulan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor 3507-LT-13022015-0021 atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRI SUYANTI dibetulkan menjadi atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang, pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRISUYANTI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 September 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. YAYUK SRISUYANTI, diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga an Kepala Keluarga FERRY YULIANTO, diberi tanda P.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah An FERRY YULIANTO dan YAYUK SRISUYANTI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. ADEEVA AFSHEEN MYESHA diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SUPRAPTO

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama FERRY YULIANTO ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan FERRY YULIANTO tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRI SUYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRI SUYANTI dibetulkan menjadi atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang, pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRISUYANTI ;
- Bahwa pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

Saksi ke-2 : BAMBANG SUHERWONO

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama FERRY YULIANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan FERRY YULIANTO tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRI SUYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRI SUYANTI dibetulkan menjadi atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang, pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRISUYANTI ;
- Bahwa pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesutu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507-LT-13022015-0021 atas atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRISUYANTI dibetulkan menjadi atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang, pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRISUYANTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P-1 sampai dengan P-4) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama FERRY YULIANTO ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-13022015-0021 atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRI SUYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-13022015-0021 atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRI SUYANTI dibetulkan menjadi atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang, pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRISUYANTI ;
- Bahwa benar pembetulan nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta saksi – saksi maka pembetulan nama anak Pemohon sebagaimana



terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon semula bernama YAYUK SRI SUYANTI dibetulkan menjadi YAYUK SRISUYANTI sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin, pembetulan nama pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507-LT-13022015-0021 atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRI SUYANTI dibetulkan menjadi atas nama ADEEVA AFSHEEN MYESHA lahir di Malang, pada tanggal 24 Oktober 2014 anak ke dua perempuan dari ayah FERRY YULIANTO dan ibu YAYUK SRISUYANTI, sesuai dengan dokumen lainnya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan resmi penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 oleh Nuny Defiary, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Dwi Sudarjono, SH

Nuny Defiary, SH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 135.000,+
Jumlah	: Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)